



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Nomor : 8371.1.05/A.3/UQ/SK/III/2023

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses, mutu, dan fleksibilitas pembelajaran di lingkungan Universitas Qomaruddin, perlu diselenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
- b. bahwa untuk menjamin mutu, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), diperlukan pedoman yang jelas dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Universitas Qomaruddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
7. Statuta Universitas Qomaruddin;
8. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Qomaruddin tentang penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ).

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Universitas Qomaruddin sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam:

1. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh;
2. Pengembangan kurikulum berbasis PJJ;
3. Penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh;
4. Pengelolaan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi.


KETIGA : Seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Qomaruddin wajib melaksanakan ketentuan dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Qomaruddin sesuai ketentuan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungah Gresik

Pada tanggal : 21 Maret 2023

Rektor

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan membawa perubahan yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini mendorong terjadinya transformasi pembelajaran termasuk pada Perguruan Tinggi. Transformasi pembelajaran ini salah satunya adalah Pembelajaran Jarak Jauh, sehingga Mahasiswa, Dosen, serta Civitas Akademika harus dapat beradaptasi dengan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pelaksanaan PJJ membuat semua pihak saling membantu dan mendukung satu sama lain. Semangat kolaborasi, gotong royong dan kebangsaan membuat proses pembelajaran semakin bermakna.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, yang di dalamnya memuat tentang PJJ, menjadikan kegiatan pembelajara jarak jauh menjadi bagian menyatu dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kemudian pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya, yang juga merupakan salah satu poin dari Kebijakan Merdeka Belajar.

Akhir kata, kami berharap aga panduan ini dapat bermanfaat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inovasi pembelajaran merupakan salah satu upaya agar pembelajaran yang dilakukan dapat meningkat kualitasnya. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara; seperti perubahan metode pembelajaran, penyediaan alat-alat pembelajaran dan buku-buku bermutu serta penggunaan teknologi yang mendukung proses belajar mengajar. Banyak teknologi yang dikembangkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Salah satunya adalah pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh secara daring merupakan teknologi pembelajaran yang berbasis internet, sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan secara online. Dengan demikian mahasiswa dapat mengakses pembelajaran dimanapun mereka berada dan kapanpun di mau belajar. Pembelajaran jarak jauh secara daring adalah cara baru dalam proses belajar mengajar di berbagai lembaga Pendidikan untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan tenaga. Bahkan Kemenristekbrin Dikti dalam beberapa forum memotivasi perguruan tinggi untuk segera menyelenggarakan Perkuliahan daring secara bertahap.

Universitas Qomaruddin telah memulai menyelenggarakan perkuliahan daring dengan modus blended learning untuk sebagian mata kuliah pada hampir semua Program Studi. Sesuai dengan Peta jalan penyelenggaraan perkuliahan daring yang telah disusun, Universitas Qomaruddin berkomitmen untuk terus mengembangkan perkuliahan daring sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan pendidikan bagi generasi baru. Berdasar komitmen pengembangan PJJ dan dalam rangka meningkatkan serta menjaga mutu lulusan, Universitas Qomaruddin merasa perlu menerbitkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh. Buku pedoman ini disusun berdasarkan UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan Peraturan Menteri No 109 tahun 2013 serta SK Rektor No.851/KEP/III.3/AU/F/2020.

B. Sasaran

Sasaran Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Jarak jauh ini adalah Dosen Universitas Qomaruddin.

C. Tujuan

Buku panduan implementasi ini dibuat sebagai pedoman bagi dosen agar mutu penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan kompetensi lulusan setiap program studi tetap sesuai dengan kompetensi yang telah diterapkan pada profil lulusan dalam kurikulum setiap program studi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
9. Statuta Universitas Qomaruddin

BAB II

PEMBELAJARAN JARAK JAUH

A. Pengertian

Pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam konteks penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada jenjang Pendidikan Tinggi menurut Permen Nomor 109 Tahun 2013 pasal 1, yaitu:

1. Pembelajaran jarak jauh, adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. .
2. Sumber belajar adalah bahan ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan digunakan dalam proses pembelajaran.
3. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar mahasiswa.

B. Komponen Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

1. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan program pendidikan atau mata kuliah tertentu.
2. Bentuk bahan ajar (tertulis, video, audio), materi tugas, soal ujian/tes maupun bentuk tautan.
3. Belajar mandiri adalah kegiatan belajar atas inisiatif mahasiswa dengan bantuan minimal dari pihak lain.
4. Belajar terbimbing/terstruktur: proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar mahasiswa dalam bentuk tutorial tatap muka dan tutorial daring, dengan mengandalkan bimbingan dosen secara langsung maupun virtual.
5. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan Teknologi.
6. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mahasiswa dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh berbasis Teknologi.
7. Evaluasi hasil belajar secara tatap muka adalah penilaian yang dilakukan dengan pengawasan secara langsung.
8. Evaluasi hasil belajar secara jarak jauh adalah evaluasi dengan atau tanpa pengawasan langsung terhadap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri dan berbasis Teknologi.
9. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum.
10. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran (learning outcomes) secara utuh sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum.

11. Pengenalan Lapangan Persekolahan adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di lingkungan sekolah dalam bentuk observasi dan praktik mengajarUnit pendukung pebelajaran jarak jauh yang berada di dalam Universitas dan dapat dijangkau oleh semua civitas akademi.
12. Sistem pendidikan tinggi tatap muka adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan proses pembelajaran melalui pertemuan langsung antara dosen dengan mahasiswa.
13. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. .
14. Komunikasi dua arah yang dilakukan dengan bantuan software dan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi tatap muka dua arah antara mahasiswa dan dosen.
15. Referensi digital adalah sumber rujukan berbentuk elektronik. Referensi digital merupakan perangkat pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa secara daring.
16. Learning Management System (LMS) adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi informasi

C. Tujuan

Tujuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menurut Permen Nomor 109 Tahun 2013 ialah

1. Memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat Mengikuti pendidikan secara tatap muka; dan
2. Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.

D. Karakteristik Pendidikan Jarak Jauh

Karakteristik pendidikan jarak jauh (PJJ)menurut Permen Nomor 109 Tahun 2013 ialah:

1. bersifat terbuka;
2. belajar mandiri;
3. belajar tuntas;
4. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
5. menggunakan teknologi pendidikan lainnya; dan/atau
6. berbentuk pembelajaran terpadu perguruan tinggi.

Bersifat terbuka sebagaimana dimaksud merupakan pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal cara penyampaian, pemilihan program studi dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi-entry multi-exit system), tanpa

membatasi usia, tahun ijazah, latar belakang bidang studi, masa registrasi, tempat dan cara belajar, serta masa evaluasi hasil belajar.

E. Prinsip Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh

Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) didasarkan pada prinsip akses, pemerataan dan kualitas, seperti yang diamanahkan dalam peraturan maupun perundangan yang berlaku.

1. Akses

Keinginan untuk meningkatkan dan memperluas akses terhadap pendidikan telah menjadi pemicu utama untuk menyelenggarakan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Berdasarkan paradigma akses ini, sistem PJJ menerapkan prinsip pendidikan yang masal untuk mencapai keuntungan ekonomis. Secara khusus, perkembangan teknologi yang pesat mendukung sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai sistem pendidikan masal dan fleksibel yang dapat meningkatkan keterbukaan pendidikan, meminimalkan keterbatasan waktu, tempat, dan mengatasi kendala ekonomi maupun demografi seseorang untuk memperoleh pendidikan.

2. Pemerataan

Isu pemerataan dilandaskan pada keadilan dan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses pendidikan, bagi siapa saja tanpa batasan kendala apapun. Karakteristik sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang fleksibel lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi dalam membuka akses terhadap pendidikan menyebabkan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menarik bagi banyak kalangan. Melalui sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), setiap orang dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir.

3. Kualitas

Standar kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, dan bahan ujian dikemas berdasarkan karakteristik proses pembelajaran yang terjadi dalam sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), untuk didistribusikan secara daring. Untuk mendukung pencapaian kualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan, program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sangat tergantung pada pemanfaatan fasilitas belajar bersama berdasarkan kemitraan antar institusi. Dengan demikian, tenaga pengajar yang berkualitas dapat dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk konsorsium untuk menjadi pengembang materi ajar dan bahan ujian. Materi ajar dan bahan ujian kemudian dikemas untuk didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air. Hal ini menjamin terjadinya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas lintas ruang, waktu, dan kondisi sosioekonomi. Untuk menjamin kualitas, secara intrinsik, penyelenggaraan program PJJ diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada kegiatan perencanaan yang sistematis berkenaan dengan kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, instrumen dan sistem

- evaluasi,
- b. Memanfaatkan sistem penyampaian pembelajaran yang efisien, inovatif dan kreatif,
- c. Menyelenggarakan proses pembelajaran interaktif berbasis teknologi dengan memungkinkan kesempatan tatap muka secara terbatas,
- d. Mengembangkan dan membina tingkat kemandirian dan softskills mahasiswa

F. Ragam Program Pendidikan Jarak Jauh

Berdasarkan Permen No.109/2013, PJJ dapat diselenggarakan melalui modus sebagai berikut : Modus Tunggal apabila pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua proses pembelajaran di semua mata kuliah dan semua program pendidikan. Pada saat ini, penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) modus tunggal diamanatkan oleh Pemerintah Indonesia kepada universitas Terbuka, yang dibuka sejak tahun 1984.

1. Modus Tunggal: berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan hanya dengan moda jarak jauh. Semua proses pembelajaran di semua mata kuliah dan semua program pendidikan diselenggarakan hanya dengan modus jarak jauh. Modus ini hanya diperuntukkan bagi Universitas Terbuka.

2. Modus Ganda: berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh. Proses pembelajaran diselenggarakan baik secara tatap muka dan atau dengan modus jarak jauh. Modus ganda ini seringkali dikenal dengan nama “dual mode”.

a. Modus Ganda Paralel: satu program pendidikan secara utuh ditransformasikan ke dalam penyelenggaraan modus jarak jauh, sementara penyelenggaraan program pendidikan secara tatap muka masih tetap diselenggarakan oleh PT pada saat bersamaan

b. Modus Ganda Kombinasi: satu program pendidikan mentransformasikan beberapa mata kuliahnya ke dalam penyelenggaraan modus jarak jauh, sementara mata kuliah lain masih tetap diselenggarakan melalui modus tatap muka.

3. Modus konsorsium: berbentuk jejaring kerjasama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh lintas satuan pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional.

Universitas Qomaruddin telah melaksanakan sistem PJJ dengan memanfaatkan Teknologi Informatika untuk berbagai kegiatan pembelajaran, meliputi: penyusunan, penggandaan dan distribusi/pengunggahan materi ajar, proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, praktik, praktikum, ujian; dan administrasi serta registrasi melalui SIMAKAD tanpa mengesampingkan pembelajaran dan pelayanan tatap muka dikenal dengan nama sistem pembelajaran terpadu (hybrid/blended learning).

Penyelenggaraan program PJJ dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui Permenikbud 19 Tahun 2014 dengan mengutamakan hal berikut:


- (1) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, modus ganda, atau modus konsorsium.
- (2) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan hanya dengan moda jarak jauh.
- (3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh.
- (4) Pengorganisasian modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring kerja sama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh lintas satuan pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional

G. Kurikulum Program Studi

1. PJJ dapat diselenggarakan dengan lingkup mata kuliah, program studi.
2. Kurikulum program studi yang melakukan PJJ memiliki beban studi yang sama.
3. Profil dan capaian pembelajaran lulusan program PJJ adalah sama dengan profil dan capaian pembelajaran lulusan program pendidikan tatap muka yang sesuai.
4. Proses pembelajaran jarak jauh dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan Teknologi Informatika termasuk layanan akademik yang diberikan dosen sehingga memotivasi mahasiswa untuk belajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar dengan terintegrasi.
5. Evaluasi hasil belajar harus dapat mencerminkan tingkat kemampuan mahasiswa melalui mekanisme ujian secara tatap muka atau secara jarak jauh dengan pengawasan langsung.

H. Pemanfaatn Program Studi

Model proses pembelajaran jarak jauh yang mengkombinasikan pembelajaran dengan menggunakan Tekno serta beragam sistem penyampaian disebut sebagai model pembelajaran terpadu (hybrid/blended), sebagaimana tampak dalam gambar 1.



Gambar 1 .

Dalam sistem pendidikan tatap muka, pembelajaran dilakukan dengan modus tunggal sebagai bentuk belajar terbimbing, sedangkan pemanfaatan Teknologi Informatika dalam bentuk belajar mandiri dapat membantu proses pembelajaran. Namun, dalam sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) mengandalkan modus tunggal dengan memanfaatkan Teknologi Informatika sebagai bentuk belajar mandiri, pertemuan tatap muka, bentuk belajar mandiri, melalui bantuan belajar.

BAB III

LANDASAN IDEAL

Sistem pendidikan secara nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, global sehingga perlu dilakukan pengembangan pendidikan secara terencana, terarah, berkesinambungan. Salah satu cara untuk mendukung tercapainya sasaran diatas dengan menerapkan pendidikan jarak jauh. Penyelenggaraan metode PJJ merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Universitas Qomaruddin.

Landasan ideal penyelenggaraan PJJ mencakup, antara lain:

1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Sesuai dengan sasaran Dikti dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan memperluas akses pendidikan.
3. Memperhatikan kode etik dan perlindungan hukum.
4. Mempertimbangkan kemampuan/kesiapan teknologi informasi dan penyelenggara dan pengguna.
5. Memperhatikan kesinambungan dan atau pengembangan masa depan.
6. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada bidang ilmu tertentu.
7. Memperhatikan rambu-rambu penjaminan mutu.

BAB IV

KODE ETIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Akuntabilitas Penyelenggara Sistem Elektronik

Sesuai dengan pasal 15 UU ITE, penyelenggaraan sistem elektronik harus dilaksanakan secara andal, aman dan bertanggung jawab. Pasal 5 ayat (2) UU Pelayanan Publik menyatakan bahwa sektor pendidikan termasuk dalam lingkup pelayanan publik. Berdasarkan pasal 5 ayat (1), pasal 30, pasal 59, PP-PSTE, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran, menerapkan pedoman tata kelola TIK yang baik dan memperoleh sertifikasi kelaikan. Transaksi elektronik yang dilakukan wajib menggunakan tanda tangan elektronik yang didukung oleh sertifikat elektronik yang berinduk kepada penyelenggara sertifikat elektronik pemerintah.

B. Hak Cipta

Pengembangan konten PJJ dilakukan dengan memperhatikan isu-isu terkait hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomis terkait ciptaannya sendiri yang mencakup hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan kepada publik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan ijin atau melarang pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut. Untuk melindungi pencipta, maka diperlukan sistem aplikasi penggunaan ciptaan (digital rights management) yang dapat memberikan kejelasan kepada pencipta sejauh mana karyanya didistribusikan atau digunakan oleh pihak penyelenggara kepada publik. Kegiatan penggunaan tersebut harus memperhatikan hak moral dan hak ekonomis pencipta sebagaimana mestinya. Karakteristik dari hak cipta adalah:

1. Karya harus orisinal dan dihasilkan dengan tingkat keterampilan tertentu.
2. Hak cipta tidak lahir dari pendaftaran. Hak cipta diperoleh secara otomatis setelah ciptaan sudah merupakan satu kesatuan yang nyata dan dapat diperbanyak.
3. Konsep dan ide bebas untuk digunakan.

Untuk menandai lahirnya suatu ciptaan bisa dengan beberapa cara, seperti: 1. Bubuhkan identitas pencipta nama/tandatangan dan tanggal pada Ciptaan begitu selesai merampungkan ciptaan tersebut. 2. Melakukan pendaftaran ciptaan berikut pencatatan perjanjian lisensinya, sekiranya diperlukan mengingat karakteristik yang khusus dari ciptaan itu sendiri.

Bentuk-bentuk karya yang dilindungi adalah: 1. Karya literatur: buku, tulisan, ceramah, pidato, termasuk program komputer. 2. Karya musik: komposisi musik untuk dimainkan atau dinyanyikan, termasuk dengan atau tanpa lirik dan ritme, termasuk pula nada atau diagram musik. 3. Karya drama: termasuk koreografi, tarian, komposisi drama, dan pantomime, 4. Karya artistik: lukisan, patung, litografi, arsitektur, fotografi, ilustrasi, peta, struktur, sketsa, seni terapan. 5. Karya audiovisual: komposisi gambar rekaman yang bisa diulang, termasuk sound track. 6. Karya siaran suara dan video: karya yang disiarkan secara publik melalui radio, televisi

atau media sejenis. 7. Karya rekaman suara: karya komposisi musik, suara penampilan, atau rekaman suara lainnya.

8. Karya sinematografi: karya audiovisual, yang bisa ditampilkan dalam bentuk film, dan termasuk sound track.

Agar bisa menghindari gugatan pelanggaran hak cipta, pengembang modul perlu memahami beberapa bentuk pelanggarannya, yang pada dasarnya adalah mencakup segala macam kegiatan apapun terhadap ciptaan tanpa izin Pencipta, yaitu antara lain:

1. Pelanggaran Hak Moral seperti antara lain; • meniadakan nama pencipta • mengubah-ubah keutuhan ciptaan atau mengadaptasi ciptaan • tidak menyebutkan sumber asal ciptaan • mengumumkan, menampilkan, mengkomunikasikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu ciptaan kepada publik 2. Mengambil manfaat nilai ekonomis atas ciptaan, seperti antara lain; • Memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin • Menyewakan atau meminjamkan hasil penggandaan ke publik, • Membuat dapat diaksesnya ciptaan oleh publik sehingga memungkinkan perbanyakan sendiri oleh publi.

Pada sisi lain, hukum Hak Cipta juga memungkinkan suatu tindakan penggunaan yang wajar (fair use) terhadap penggunaan ciptaan sepanjang untuk pendidikan dan penelitian dengan tidak melanggar kepentingan yang wajar, atau dengan kata lain tidak membuat dampak pasar yang merugikan terhadap pemanfaatan nilai ekonomis atas ciptaan tersebut, seperti antara lain: 1. penggunaan sebahagian untuk tujuan Pendidikan dan Penelitian yang tidak bertujuan mencari untung. 2. Penggunaan dengan penyebutan sumber dalam jumlah proporsional yang wajar 3. Laporan atau pengutipan bagian kecil yang bukan merupakan bagian yang paling esensial 4. Reproduksi, adaptasi, menampilkan karya untuk pendidikan dan penelitian yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan dan dengan jumlah proporsional penggunaan yang wajar. 5. Reproduksi atau adaptasi kesimpulan suatu bagian kecil sebuah karya untuk diperbanyak secara terbatas hanya untuk siswa dalam institusi pendidikan, dan tidak untuk mencari keuntungan. 6. Penggunaan karya sebagai bagian dari soal ujian.

BAB V STANDAR MUTU PENDIDIKAN JARAK JAUH

Universitas Qomaruddin melaksanakan program PJJ didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP mencakup beberapa standar yang memiliki berbagai komponen berikut:

A. Visi dan Misi

Visi Universitas Qomaruddin

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Kompetitif, Berjiwa Wirausaha, dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045”

Misi Universitas Qomaruddin

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Universitas Qomaruddin akan melakukan:

- (1). Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa kewirausahaan, dan berkarakter pesantren;
- (2). Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3). Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4). Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin.

Universitas Qomaruddin melaksanakan program PJJ didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP mencakup beberapa standar yang memiliki berbagai komponen berikut:

No	Nama Standar	Komponen Cakupan
1	Standar Isi	<ul style="list-style-type: none">- Kerangka dasar struktur kurikulum- Kesesuaian CP dan profil lulusan jenjang KKNI level 6- Evaluasi dan pemutakhiran- Kurikulum Penciri
2	Standar Proses	<ul style="list-style-type: none">- Standar proses Perencanaan Pembelajaran- Standar proses pelaksanaan proses pembelajaran- Standar proses peningkatan suasana akademik- Standar proses penilaian hasil pembelajaran

		- Standar proses pengawasan
3	Standar Kompetensi Lulusan	- Syarat Kelulusan
4	Standar tenaga pendidik dan kependidikan	- Tenaga pendidik - Tenaga kependidikan khusus
5	Standar Saran dan Prasarana	- Sarana - Prasarana
6	Standar Pengelolaan PJJ	- Prosedur operasional baku penyelenggaraan PJJ - Perangkat penunjang pelaksanaan kurikulum - Struktur organisasi pengelola PJJ - Sistem penugasan tenaga pendidik dan kependidikan - Pengukuran kinerja - Panduan penyelenggaraan PJJ - Kode etik civitas akademika - Sistem pembayaran PJJ
7	Standar Penilaian Pendidikan	- Penilaian perencanaan pelaksanaan pembelajaran - Penilaian hasil pembelajaran - Bentuk penilaian - Pendekatan penilaian hasil belajar
8	Standar Mahasiswa	- Calon mahasiswa
9	Standar Penelitian	- Dokumen penelitian - Kesesuaian dengan bidang ilmu - Penelitian kolektif
10	Standar Pengabdian	- Dokumen pengabdian
11	Standar Hukum dan KI	- Perizinan • Penyelenggaraan sistem elektronik • Perlindungan Hak Kekayaan intelektual • Pertanggungjawaban hukum

B. Standart Isi

Ruang Lingkup

Standar isi berkaitan erat dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh sebuah penyelenggara pendidikan tinggi melalui sebuah instrumen. Kurikulum pendidikan yang tercantum dalam Pasal 35 ayat 1 UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk perguruan Tinggi.

Landasan

Berdasarkan ruang lingkup standar isi yang telah disebutkan di atas, maka

1. Setiap prodi menyusun dan merumuskan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang telah masuk ke dalam kurikulum Kampus Merdeka Belajar demi tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Qomaruddin
2. Keselarasan antar pendidikan dosen dengan mata kuliah yang diajarkan harus senantiasa dijaga
3. Jurusan memastikan kecukupan sarana dan prasarana pendukung yang dapat diakses selama pembelajaran jarak jauh

Pihak yang bertanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi, monitoring, evaluasi dan perbaikan standar kompetensi kelulusan meliputi:

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. Dekan
4. Ketua Prodi

1. Kerangka Dasar Kurikulum Dan Struktur Kurikulum

Program PJJ memiliki kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Dengan demikian, standar penjaminan mutu program studi PJJ ini telah dirancang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Hal ini dapat dilihat dari capaian pembelajaran dari program studi PJJ yang disusun sesuai dengan program studi reguler. Kelengkapan penjaminan mutu berupa dokumen monitoring dan evaluasi kurikulum telah tersedia dan disusun berbasis kurikulum pendidikan tinggi yang menerapkan pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa.

2. Beban Belajar

Beban belajar yang tersusun dalam PJJ mengacu pada sistem SKS dan jumlah beban belajar disusun sama dengan program reguler.

3. Kurikulum Program Studi

Kurikulum disusun oleh program studi dengan pendampingan dari Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (P4) Universitas Qomaruddin sesuai bidang keilmuan program studi dan sesuai dengan Kurikulum Pendidikan tinggi dengan menerapkan sistem pembelajaran

terpusat pada mahasiswa. Pengaturan mata kuliah ditawarkan di seluruh semester dan dilaksanakan secara blended learning.

4. Kalender Akademik

Kalender akademik PJJ memuat kegiatan akademik seperti jadwal registrasi, masa perkuliahan, masa evaluasi, masa praktikum dan mungkin, masa cuti akademik, dan masa liburan. Mahasiswa disyaratkan memenuhi standar persyaratan yang ada agar dapat terdaftar menjadi mahasiswa.

C. Standart Proses

Standar proses mempunyai beberapa komponen standar yang mencakup :

1. Standar proses perencanaan pembelajaran,
2. Standar proses pelaksanaan pembelajaran,
3. Standar proses peningkatan suasana akademik,
4. Standar proses penilaian hasil belajar, dan
5. Standar proses pengawasan pembelajaran.

1. Standar Proses Perencanaan Pembelajaran

Standar proses perencanaan pembelajaran terwujud dengan tersedianya dokumen Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan ajar. RPS dan bahan ajar harus tersedia sebelum kuliah dimulai dan tersedia secara daring. Pengembangan bahan ajar dilakukan oleh tim pengajar. Pengembangan bahan ajar ini dievaluasi oleh tim reviewer. Tim reviewer melaporkan hasil review setiap semester kepada lembaga penjaminan mutu.

2. Standar Proses Pelaksanaan Pembelajaran

Standar Proses Pelaksanaan Pembelajaran PJJ diterapkan dengan menyelenggarakan proses pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa. Pelaksanaan Proses Pembelajaran dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain:

- a. Belajar terbimbing. Kegiatan ini mencakup kegiatan pembelajaran tutorial baik secara synchronous atau asynchronous melalui tatapan muka maupun daring.
- b. Belajar mandiri. Kegiatan ini mahasiswa melakukan kegiatan secara mandiri, pengajar dalam hal ini berperan sebagai pemantik atau inisiator pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi.
- c. Praktik lapangan. Kegiatan ini melibatkan proses penggunaan berbagai fasilitas untuk praktik lapangan dan ada tutor /dosen/atau penyedia praktikum.
- d. Praktikum. Kegiatan ini mempunyai sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk praktikum.
- e. Tutorial. Kegiatan ini disiapkan disertai dengan sistem evaluasi dan sistem monitoring.
- f. Diskusi kelompok. Kegiatan ini melibatkan beberapa orang secara daring dan terdokumentasi.

- g. Evaluasi. Kegiatan ini dilakukan pada waktu yang ditentukan untuk melihat apakah tujuan pembelajara telah tercapai atau belum sehingga perbaikan dapat dilakukan untuk proses pembelajaran.
- h. Konseling daring tercatat. Kegiatan ini memberikan bimbingan bagi mahasiswa untuk memecahkan permasalahan akademis, perkuliahan, dan personal.
- i. Bimbingan tugas akhir. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring.

3. Standar Proses Peningkatan Suasana Akademik

Peningkatan suasana akademik dilaksanakan melalui berbagai kegiatan meliputi kuliah tamu, seminar luring Kegiatan lain juga dapat dilaksanakan untuk meningkatkan suasana akademis seperti karya tulis mahasiswa, perlombaan, pengabdian masyarakat dan sebagainya. Sarana dan prasarana yang memadai harus disediakan untuk mencapai standar proses peningkatan suasana akademik.

4. Standar Proses Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh meliputi berbagai penilaian yang meliputi penilaian bimbingan mahasiswa, adanya sistem penilaian, persyaratan kelulusan, persyaratan yudisium dan ujian.

5. Standar Proses Pengawasan Pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran PJJ dilaksanakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap partisipasi mahasiswa secara daring dan/atau tatap muka, feedback dosen, tutor, serta monev institusi.

D. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan dari program PJJ harus sesuai dengan capain pembelajaran sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi yang telah dirujuk berdasarkan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Semua mahasiswa wajib menyelesaikan semua beban belajar, tugas akhir, praktik dan sebagainya.

E. Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Sumber daya merupakan elemen penting dalam pencapaian keberhasilan PJJ. Maka dari itu, dalam konteks sumber daya manusia tenaga pendidikan dan kependidikan yang memiliki standar tertentu sangatlah diperlukan.

Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik yang dimaksud terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap haruslah minimal lulusan S2 untuk mengajar pada level sarjana,kecuali untuk mata kuliah AL_Islam dan Kemuhammadiyahah.Tenaga pengajarnya bisa lulusan Sarjana selama jenjang kekaderannya memenuhi kualifikasi.

Beban kerja mereka harus mengacu pada standar beban kerja dosen tetap/tidak tetap per minggu (SKS). Di luar tenaga dosen, setiap institusi yang menyelenggarakan kuliah daring

harus memiliki tenaga dengan keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan institusi tersebut.

Tenaga Kependidikan

Kuliah daring perlu didukung oleh tenaga kependidikan khusus sebagai berikut:

1. Admin Universitas
2. Teknisi
3. TIM Spada
4. Tenaga Sapras

F. Standar Sarana dan Prasarana

Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas, proses pembelajaran daring tidak akan berjalan dengan lancar di Universitas Qomaruddin. Sarana yang perlu dipersiapkan untuk menunjang kuliah daring adalah:

1. Fasilitas
2. Peralatan pendidikan
3. Media pendidikan berbasis TIK
4. Buku dan sumber belajar lainnya yang berbasis TIK
5. Bahan habis pakai
6. Perlengkapan-perlengkapan lain yang dibutuhkan.

G. Pengukuran Kerja

Evaluasi kinerja diberlakukan kepada tenaga pendidikan, kependidikan dan tenaga dengan keahlian khusus, baik itu di Universitas Qomaruddin maupun mitra. Oleh karena itu, instrumen evaluasi yang didasarkan pada tupoksi masing-masing perlu diperhatikan.

Panduan Penyelenggaraan PJJ

Panduan penyelenggaraan PJJ perlu disusun agar efektif dan berlaku bagi Universitas Qomaruddin maupun mitra.

Kode Etik Civitas Akademika

Peraturan tentang kode etik civitas akademika yang telah disepakati bersama perlu disusun oleh Universitas Qomaruddin dan mitra kerja. Dokumen tersebut haruslah sesuai dengan dokumen kode etik civitas akademika Universitas Qomaruddin yang diatur dalam dokumen tersebut antara lain adalah tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Sistem Keuangan PJJ

Sistem pembayaran dan pembiayaan PJJ disusun sesuai dengan standar pengelolaan keuangan Universitas Qomaruddin.

H. Standar Penilaian, Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembelajaran

Penilaian perencanaan dan pelaksanaan PJJ dilakukan dengan evaluasi terhadap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau daring, hasil pembelajaran, penjaminan mutu ujian, administrasi ujian, kepuasan pengguna dan mutu mata kuliah.

Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian hasil pembelajaran PJJ dilakukan sesuai dengan RPS, dan dilakukan melalui mekanisme ujian yang komprehensif yang dilakukan secara tatap muka maupun daring. Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran dilakukan secara terprogram dan berkala sesuai dengan target kompetensi dalam masing- masing mata kuliah. Kompetensi yang telah dikuasai oleh mahasiswa akan menggambarkan hasil pembelajaran mahasiswa secara tepat dan baik.

Bentuk Penilaian

Bentuk penilaian PJJ secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat dilakukan di dalam kelas, laboratorium, lapangan, atau tugas akhir, skripsi adalah:

- a. Skala penilaian
- b. Daftar cek
- c. Daftar peringkat
- d. Portofolio
- e. Rubrik penilaian
- f. Proyek
- g. Hasil karya
- h. Kuis

Penilaian-penilaian tersebut dilakukan oleh dosen atau tim dosen serta rekan sejawat.

Pendekatan Penilaian Hasil Belajar

Hasil belajar akan mendapatkan penilaian dengan menggunakan Penilaian Acuan Kriteria (PAK) dan huruf A-E, dimana A adalah nilai tertinggi dan E adalah nilai terendah.

I. Standar Calon Mahasiswa

Syarat-syarat calon mahasiswa PJJ adalah sebagai berikut:

- a. Minimum berusia 17 tahun
- c. Tidak ada persyaratan kesesuaian
- d. Minimal ijazah SMA atau sederajat

J. Standar Penelitian

Standar penelitian program PJJ disesuaikan dengan road map penelitian Universitas

Qomaruddin.

K. Standar Pengabdian Masyarakat

Standar Pengabdian Masyarakat program PJJ disesuaikan dengan road map pengabdian masyarakat Universitas Qomaruddin.

L. Standar Hukum Dan Hak Kekayaan Intelektual Perizinan

Penyelenggaraan PJJ dilakukan dengan memperhatikan aspek kepatuhan hukum sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan terkait serta kejelasan upaya pencegahan resiko permasalahan hukum, tata kelola teknologi informasi yang baik dan memperhatikan Etika Internet (RFC 1087 tahun 1989) tentang Penghargaan terhadap privacy (lihat juga pasal 26 UU ITE dan 15 PP PSTE).

Perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum penyelenggaraan PJJ yaitu:

- a. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Kepmen No.234/U/2000
- d. Permen No. 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PJJ pada PT
- e. Permen No. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PJJ pada PT
- f. Izin penyelenggaraan PJJ Prodi

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Penyelenggara PJJ harus melindungi setiap konten pembelajaran PJJ yang disimpan dalam sistem elektronik. Konten-konten yang perlu dilindungi tersebut adalah hak cipta atas konten dan ketentuan penggunaannya, serta hak cipta atas program komputer dan website. Perlindungan terhadap konten bisa dilakukan dengan adanya sistem lisensi atau izin penggunaan dan royalti/kompensasi untuk penggunaan konten secara komersial, pembukaan dan pembatasan akses atas konten dan jejak auditnya (traceability) beserta teknologi yang mendukung dan sosialisasi terhadap pengguna atas penggunaan konten yang melanggar (termasuk informasi mengenai konten, apakah open for public, limited access, dan lainnya).

Pertanggungjawaban Hukum

Dalam memberikan layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), penyelenggara perlu bertanggung jawab terhadap pengguna secara kontraktual (memberikan jaminan respon pelayanan sesuai perjanjian lisensi penggunaan) dan juga melakukan upaya pencegahan distribusi konten illegal dengan menerapkan kebijakan pelaporan, pembekuan dan penghilangan konten ilegal (notice and take- down policy).

M. Standar Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Standar teknologi informasi dan komunikasi dalam PJJ mencakup beberapa aspek, yaitu sistem komunikasi, sistem informasi, materi kuliah, infrastruktur, sumber daya manusia dan kontrak layanan. Seluruh aspek tersebut perlu dipatuhi baik itu institusi penyelenggara Universitas Qomaruddin.

Sistem Komunikasi

PJJ menggunakan sistem komunikasi yang terdiri dari sistem komunikasi sinkron dan asinkron, dalam bentuk satu arah (sumber belajar) dan dua arah (sumber aktivitas).

Sistem Informasi

Dalam menyelenggarakan PJJ, dibutuhkan sistem informasi dalam bentuk learning management system yang bisa diakses pengguna melalui internet dan berfungsi sebagai pencatat aktivitas, pembatas akses, penyimpanan bahan ajar, assessment/evaluasi serta sarana komunikasi langsung maupun tidak langsung. Sistem informasi lain yang dibutuhkan adalah sistem informasi akademik yang juga bisa diakses pengguna lewat internet dan berfungsi sebagai media pencatatan riwayat akademik, rencana perkuliahan dan kalender akademik.

Infrastruktur

Pelaksanaan PJJ diselenggarakan dengan mengandalkan akses internet yang memadai. Oleh karena itu harus didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti koneksi jaringan yang bisa diakses, memadai dan aman; ketersediaan perangkat bagi pengguna yang akan mengakses PJJ; dan memiliki akses daring sumber pembelajaran untuk mengembangkan materi ajar.

BAB VI

PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN JARAK JAUH

A. INDIKATOR MUTU AKADEMIK

Penjaminan mutu PJJ didasarkan pada indikator-indikator berikut:

1. Dukungan institusi, untuk memastikan keamanan dan kehandalan sistem informasi serta infrastruktur.
2. Proses pengembangan mata kuliah, untuk menjamin kesesuaian dengan kebutuhan terkini.
3. Kegiatan pembelajaran, antara lain adanya materi dan aktivitas dosen dan mahasiswa sesuai dengan format kuliah daring Universitas Musamus.
4. Dukungan bagi dosen dan mahasiswa, berupa bantuan teknis, pelatihan untuk pembelajaran online, panduan mengenai akses data elektronik dan penanganan pertanyaan dan keluhan.
5. Penilaian dan evaluasi, meliputi evaluasi proses pembelajaran dan efektivitas program, data mahasiswa, dan evaluasi terhadap capaian belajar secara periodik.

B. MEKANISME MANAJEMEN MUTU AKADEMIK

Penjaminan mutu PJJ adalah segala upaya untuk meningkatkan kualitas PJJ yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Universitas harus memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penjaminan mutu PJJ, antara lain

1. SK kebijakan mutu PJJ dengan lampiran manual penjaminan mutu PJJ,
2. Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan PJJ,
3. Dokumen penyelenggaraan PJJ dan
4. Instrumen monitoring kegiatan- kegiatan dalam penyelenggaraan PJJ.

Manajemen mutu akademik untuk pelaksanaan PJJ terdiri dari 3 tahap berikut:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan pembelajaran PJJ, dosen harus mengikuti kriteria yang tercantum dalam standar mutu PJJ.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan PJJ dosen harus mengacu pada standar mutu dalam tahapan penyampaian materi dan interaksi, serta harus memperhatikan karakteristik pelaksanaan PJJ.

3. Evaluasi

Evaluasi harus dilakukan sebagai bentuk penilaian atas berbagai komponen yang ada di dalam PJJ, seperti:

- a. Materi ajar

- b. Strategi penyampaian
- c. Penyimpanan data
- d. Pengelolaan mahasiswa
- e. Pengelolaan baan ajar
- f. Pendukung kegiatan interaksi

Evaluasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas penjaminan mutu PJJ. Adapun, kriteria evaluasi pelaksanaan disesuaikan dengan kriteria standar mutu PJJ yang telah dibuat oleh Universitas Qomaruddin. Evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ menjadi kewajiban Program Studi, Fakultas, dan Universitas, agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara berkualitas. Kriteria evaluasi terhadap pelaksana meliputi kompetensi, kinerja, kerjasama, ketersediaan peraturan/pedoman. Evaluasi terhadap materi oleh sejawat, menjadi salah satu indikator terhadap mutu pelaksanaan dan harus dievaluasi terkait dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan terkini dan kesesuaiannya dengan tingkat pengetahuan mahasiswa. Pencatatan hasil evaluasi dilakukan melalui sistem informasi Akademik yang berlaku di Universitas.

BAB VII PENUTUP

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan mahasiswa dapat mengakses pendidikan dimanapun dan kapanpun. Perkembangan teknologi ini telah membawa implikasi pembelajaran secara lebih fleksibel yaitu pembelajaran model PJJ. Di Indonesia, beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta sudah mengembangkan penyelenggaraan perkuliahan daring dengan berbagai modus (tunggal, blended learning, ganda kombinasi, Ganda komprehensif).

Dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dan dalam rangka memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel, Universitas Qomaruddin sebagai salah satu perguruan tinggi swasta telah merintis pembelajaran PJJ. Berdasarkan komitmen pengembangan PJJ dan dalam rangka meningkatkan serta menjaga mutu lulusan, Universitas Qomaruddin merasa perlu menerbitkan Buku “Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh”. Buku pedoman ini disusun berdasarkan UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan Peraturan Menteri No 109 tahun 2013 . Disamping itu, buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi civitas akademik Universitas Qomaruddin dalam menerapkan PJJ yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kaidah-kaidah di bidang PJJ. Petunjuk pelaksanaan ini akan memberikan pengetahuan mengenai PJJ, ciri-cirinya, prinsip-prinsipnya, modus penyelenggaraannya dan penjaminan mutunya. Mengingat PJJ merupakan paradigma baru di lingkungan Universitas Qomaruddin, maka panduan ini akan mungkin mengalami revisi pada edisi selanjutnya. Masukan-masukan dari pihak-pihak yang menjalankan PJJ akan sangat dinantikan demi penyempurnaan buku pedoman ini, serta mutu akademik secara umum di Universitas.